

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Gugatan Pada Putusan Nomor Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Kis, menolak gugatan perbuatan Wanprestasi Penggugatm dikarenakan dalam perkara ini tidak adanya kewenangan untuk mengadili disebabkan adanya klausul dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan bahwasanya dalam menyelesaikan perselisihan harus mlelui pejabat arbitrase terlebih dahulu.

2. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT Pembangunan Batra Berjaya Dan Gomal Sahat Parulian Rajagukguk dalam perjanjian kedua belah pihak tersebut untuk menyelesaikan perkara perselisihan yaitu salah satunya wanprestasi dengan arbitrase Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa umum.

4.2 Saran

1. Disarankan agar setiap pihak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai sebelum menandatangani perjanjian, untuk memastikan bahwa

seluruh klausul terutama klausul penyelesaian sengketa agar tidak menimbulkan risiko hukum di kemudian hari.

2. Saran kedua belah pihak sebaiknya secara tegas dan rinci mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak perjanjian, termasuk menyebutkan lembaga arbitrase yang akan digunakan, domisili arbitrase, serta tata cara pengangkatan arbiter, untuk menghindari ketidakpastian hukum saat terjadi sengketa.